



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 /KPTS/KPU.Prov-006/XII/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, khususnya mengenai rekrutmen PPK, PPS dan PPDP;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .donesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013,

- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Pada Poin D angka (3) huruf c berbunyi PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan lainnya atau warga negara setempat yang dapat dipersiapkan sebagai Anggota KPPS.
Dirubah menjadi : **PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, diutamakan berasal dari perangkat RT atau Kepala Dusun atau sebutan lainnya, yang dapat dipersiapkan sebagai Anggota KPPS.**
 2. Pada Poin I angka (3) yang berbunyi Kepala Desa/Sekretaris Desa, Lurah/Sekretaris Lurah, tidak dapat menjadi Anggota PPK dan PPS baik Pilbug Sumsel 2013,
Dirubah menjadi : **Kepala Desa/Sekretaris Desa harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari Jabatan saat mendaftar.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2012

KETUA,

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag